

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan melalui analisa peran inspektorat dalam reviu laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis terhadap tahap perencanaan reviu LKPD pada pemahaman entitas, penilaian SPI dan penyusunan program kerja reviu telah sesuai dengan perundang – undangan sehingga termasuk dalam kriteria terpenuhi.
2. Analisis terhadap tahap pelaksanaan reviu LKPD pada proses persiapan masih terkendala dalam pelaksanaan reviunya, namun penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis telah sesuai dengan perundang – undangan sehingga termasuk dalam kriteria terpenuhi.
3. Analisis terhadap tahap pelaporan reviu LKPD pada bentuk dan isi laporan hasil reviu telah sesuai dengan perundang – undangan sehingga termasuk dalam kriteria terpenuhi.
4. Adapun kendala dalam pelaksanaan reviu terdapat dari internal dan eksternal, kendala internal fokus pada permasalahan SDM dan kapasitas tim reviu sementara kendala eksternal terletak pada komitmen dan kualitas penyusun laporan keuangan yang belum merata.

B. Saran

1. Pada tahap perencanaan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mereviu LKPD berpedoman dan mengacu kepada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan dalam negeri maupun peraturan bupati serta dalam mereviu LKPD tahun berikutnya untuk dapat melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan paling lambat 2 bulan setelah LKPD dilaporkan.
2. Pada tahap pelaksanaan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan harus selalu meminta LKPD kepada SKPD setelah laporan keuangan SKPD

diselesaikan serta Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan harus turut serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SKPD serta memverifikasi kelengkapan dokumen revidi dan bukti-bukti transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pada tahap pelaporan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan harus segera melakukan pengecekan ulang terhadap hasil revidi yang diminta untuk diklasifikasi ulang serta untuk meningkatkan transparansi revidi LKPD, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan harus menginformasikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan.
4. Untuk kendala internal dalam pelaksanaan revidi peneliti menyarankan untuk meningkatkan alokasi jumlah auditor, meningkatkan kompetensi dan penguasaan pemahaman perevidi dengan menambah jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang revidi LKPD. Sementara untuk kendala eksternal, peneliti menyarankan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pejabat pengelola dan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan bagaimana penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya melakukan revidi LKPD pada 1 (satu) tahun anggaran sehingga belum dapat membandingkan dengan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran lain. Untuk itu diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan membandingkan pengelolaan keuangan pada beberapa tahun anggaran.
2. Penelitian ini belum melakukan koreksi perbedaan terhadap setiap pelaporan yang mengalami koreksi atau harus ditinjau ulang.